



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/93/IOP/DPM-PTSP.PST/X/2017

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 01/TK.KARTINI LAKAN BILEM tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/4551/UM-PPPNF/DPK-II/IX/2017 tanggal 07 September 2017 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN SERBA USAHA

Nama Sekolah	:	TK. KARTINI
Jenjang Sekolah	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	:	JL. PASAR NYIA RT. 004
- Kampung/Kel	:	LAKAN BILEM
- Kecamatan	:	NYUATAN
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	:	421.I/1700/DP.II/VII/2007
Kepala Sekolah	:	SUL SEVA
Ketua Yayasan	:	MANTAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 Oktober 2017

A.N. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.Si M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.